

TINJAUAN RESOLUSI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PEMBIAYAAN
USAHA KEHUTANAN DAN PERTANIAN DALAM MENGHADAPI
PERDAGANGAN BEBAS (AC-FTA) DAN KRISIS GLOBAL

Rudi Hilmanto
rudihilmanto@gmail.com

Jurusan Kehutanan
Fakultas Pertanian, Universitas Lampung
Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, Lampung

Abstract :History notes that finances for Kredit Usaha Tani (KUT) on era 1997/1998 become problems namely of misfires credit. Now government issues to program finances as: Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Pembangunan Kehutanan (P2H), and another type finances, to activity spur and productivity at agricultural sector, forest sector , and sector riil another. So is necessary policy resolution reviews finance at agricultural sector and forest to anticipate its negative impact. Fact refer that many constraint on finances at sector agricultural and sector forest another can evoke negative impact potency in the future. The research method use method Critical Multiplisme with analisis's area policy as multimedia's communication. Result of research indicate that policy resolution reviews finance at agricultural sector and forest now is: (1) farmer outonomy; (2) farming assurance and agrarian/farm conflict working outs; (3) price and buy assurance; (4) farming financeses even distribution and targets; (5) amenities to get credit facilities; (6) Sanctions; (7) Appreciate finances on region institute.

Key words : resolution, policy, finances, crisis trade

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan hutan luas yang memiliki keunggulan dan keanekaragaman komoditi. Kondisi ini memiliki peran strategis dan penting dalam perekonomian nasional dan global. Indonesia dengan populasi sekitar 230 juta jiwa dari jumlah tersebut 65% diantaranya hidup dari sektor pertanian, kehutanan dan kelautan (Manayang, 2010:25). Indonesia juga negara yang memiliki kekuatan sumber daya manusia ke-4 di dunia, sekaligus merupakan pasar yang bisa menjanjikan untuk melakukan investasi beragam produk bahkan, jika dilihat dari sudut pandang *Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)*, maka pasar tersebut menjadi lebih besar sekitar 650 juta jiwa, hal ini merupakan potensi ekonomi yang luar biasa besar terlebih bila dilihat dari sektor pertanian dan kehutanan secara menyeluruh (Manayang, 2010:25).

Era *Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)* komoditi pertanian dan kehutanan Indonesia seharusnya mampu bersaing dengan China dan Negara ASEAN lainnya dengan harga yang lebih murah, bila dalam menciptakan dan menghasilkan komoditi unggulan merupakan

komoditi yang bukan hasil bantuan atau input dari luar lingkungan usaha tani masyarakat, seperti: bibit, pupuk, dan pestisida. Sehingga masyarakat mampu mengurangi biaya investasi usaha tani dengan mengusahakan sendiri bibit, pupuk, dan pestisida secara alami, serta alat pertanian dan kehutanan tepat guna yang dikuasai oleh masyarakat lokal serta adaptif. Usaha pertanian dan kehutanan tersebut pada akhirnya mampu menekan biaya produksi sehingga harga dari komoditi yang dihasilkan menjadi murah dan dapat bersaing dengan produk pertanian dan kehutanan dari China dan Negara ASEAN lainnya.

Asean-China Free Trade Area (AC-FTA) juga memberi peluang bagi Indonesia melalui produksi komoditas yang diunggulkan. Komoditas unggulan tersebut merupakan komoditas yang menjadi pilihan masyarakat dunia saat ini, contohnya: komoditas yang berasal dari pertanian dan kehutanan organik dan ramah lingkungan. Hal ini terkait dengan trend masyarakat dunia saat ini untuk kembali ke alam (*back to nature*) dan ramah lingkungan. ”*Go organik 2010*” yang di canangkan pemerintah merupakan strategi untuk

membangun-memperkuat komoditas-komoditas pertanian dan kehutanan lokal yang memiliki pasar pada *Asean-China Free Trade Area* (AC-FTA) dan diminati oleh masyarakat di dalam negeri. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan perdagangan produk pangan organik diseluruh dunia. Tahun 1998 penjualan produk pangan organik diseluruh dunia mencapai US\$ 13 milyar, tahun 2001 nilai ini meningkat dua kali lipat menjadi US\$ 26 milyar (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat, 2008:1).

Tetapi beberapa kalangan mengungkapkan pasar bebas diyakini menimbulkan krisis akibat tidak ada intervensi yang membatasi dominasi transaksi. Pasar bebas yang memicu krisis global di Amerika Serikat dan Eropa ini semakin meningkatkan kebutuhan pinjaman untuk mengatasi dampak krisis di beberapa negara berkembang dan negara miskin yang turut terimbas krisis global (Ayu, 2011:6). Berdasarkan laporan Bank Dunia, tahun 2006 total pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia sebesar US\$23,6 miliar dan meningkat menjadi US\$ 58,7 miliar di tahun 2010 (Ayu, 2011:6). Dana bantuan yang diberikan untuk

mengatasi krisis memunculkan kekhawatiran akan kondisi perbankan khususnya peningkatan jumlah kredit bermasalah (*Non Performing Loan* = NPL) dan pembiayaan pada sektor riil (Ayu, 2011:6).

Akibat krisis yang dimulai September 2008, perekonomian negara-negara berkembang termasuk perekonomian nasional menjadi penggerak perekonomian global. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya di wilayah Asia Tenggara yang mencapai 6,1% (Sukaesih, 2011:6). Kegiatan ekonomi di wilayah ini diperkirakan akan didukung oleh kegiatan konsumsi, investasi, remitansi dan kenaikan harga komoditas ekspor (Sukaesih, 2011:6). Secara sektoral, sektor tanaman pangan dan perkebunan menjadi sektor yang paling diminati investor domestik dengan nilai investasi sebesar Rp 3,6 triliun, peningkatan realisasi investasi terbukti mendorong penciptaan lapangan kerja untuk penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi hingga September 2011 sebanyak 333.156 orang (Ayu, 2011:5). Diharapkan dengan adanya kondisi saat ini muncul peningkatan usaha dan aktifitas pembangunan di

sektor pertanian dan kehutanan agar negara kita bisa disejajarkan dengan negara maju dibidang ekonomi.

Krisis yang terjadi tahun 2008 menyebabkan memburuknya resesi ekonomi global, fundamental makro ekonomi, keuangan dan sektor riil juga mulai terongrong, ekonom Bank Dunia Andrew Burns, bahkan mengingatkan, kemungkinan Negara-Negara Asia termasuk Indonesia dihadapkan kembali pada kondisi seperti krisis finansial 1997/1998 apabila resesi di negara-negara maju berkepanjangan (Saragih, 2009:25). Ada kekhawatiran, memburuknya kinerja sektor korporasi bisa merembet ke sektor perbankan, seperti pada kasus krisis finansial 1997/1998, mengingat pembiayaan usaha masih didominasi perbankan (Saragih, 2009:25). Meski masih dalam batas wajar, gejala peningkatan kredit bermasalah perbankan (NPL) sudah terjadi, di Indonesia, dampak krisis juga mulai menampakkan wajahnya pada memburuknya kinerja operasional bank, tecermin dari kerugian operasional perbankan yang mencapai 301 miliar rupiah pada Januari 2009 (Saragih, 2009:25). Kerugian operasional ini, menurut Bank Indonesia, antara lain dipicu

seretnya penyaluran kredit, meningkatnya pencadangan kredit bermasalah, dan tergerusnya margin bunga bersih (Saragih, 2009:25).

Di Indonesia sejarah mencatat bahwa Kredit Usaha Tani (KUT) pada era 1997/1998 telah berkontribusi pada tunggakan kredit yang menumpuk sampai akhirnya menimbulkan kredit macet yang mencapai Rp 5,7 triliun serta menyebabkan krisis ganda di sektor keuangan dan perbankan serta krisis nilai tukar, yang akhirnya menjadi krisis ekonomi dan politik yang mewarnai pergantian rezim di Indonesia (Arifin, 2011:7) Saat ini pemerintah mengeluarkan program pembiayaan berupa: Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H) dan bentuk pembiayaan lainnya untuk meningkatkan aktifitas dan produktifitas di sektor pertanian, kehutanan dan sekor riil lainnya.

Sehingga permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana kebijakan publik dalam mengantisipasi kemungkinan terulangnya kembali dampak negatif dari pembiayaan usaha tani yang terjadi seperti di masa lalu. Sehingga diperlukan tinjauan resolusi kebijakan mengenai pembiayaan khususnya di sektor pertanian dan kehutanan dalam menghadapi krisis

global tahun 2008 serta era perdagangan bebas (AC-FTA) saat ini, agar negara kita tidak kembali terpuruk, tetapi sebaliknya menjadi negara yang disejajarkan dengan negara maju lainnya. Sehingga tujuan penulisan artikel ini adalah melakukan tinjauan resolusi kebijakan pembiayaan pada sektor pertanian dan kehutanan dalam menghadapi krisis global dan perdagangan bebas (AC-FTA).

1. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah multiplisme kritis dengan bidang analisis kebijakan berupa komunikasi multimedia. multiplisme kritis merupakan penuntun yang sifatnya umum dalam usaha menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan (wibawa *et al*, 2003:11). komunikasi multimedia adalah: penggunaan banyak media komunikasi oleh analis untuk meyakinkan bahwa pengetahuan yang dikaji relevan dengan kebijakan, dan penerima dampak yang diinginkan (wibawa *et al*, 2003:14).

2. PEMBAHASAN

Kredit usaha merupakan modal kerja berupa pembiayaan yang mampu meningkatkan kemampuan usaha. Usaha pada sektor pertanian dan kehutanan merupakan kegiatan usaha yang memerlukan intensitas kredit tinggi. Kredit atau pembiayaan, yaitu: *“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank pelaksana dengan debitur kredit yang mewajibkan debitur kredit untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”* (Mantik, 2010:32).

KUT Era Tahun 1997/1998

Awal era reformasi, Indonesia sedang fokus pada penyehatan perbankan, lembaga keuangan dan pemulihan perekonomian secara umum dan pada saat itu pula pemerintah kembali memberikan program kredit di sektor pertanian dengan berupa Kredit Usaha Tani (KUT). Program KUT diberikan pemerintah senilai Rp 7 triliun, untuk menanggulangi krisis ekonomi tahun 1997/1998 dan memberikan pembiayaan berupa modal kepada sektor pertanian, yang mengalami

penurunan daya beli yang sangat signifikan yang kemudian sektor pertanian sempat menikmati keuntungan sesaat (*windfall profit*) karena nilai jual komoditas pertanian melonjak berlipat-lipat, yang sebenarnya identik dengan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (Arifin, 2011:27).

Hal ini juga berkaitan erat dengan sistem pertanian yang diterapkan melalui konsep revolusi hijau (*green revolution*) yang menimbulkan masalah ekologi, ekonomi, dan sosial saat ini (Hilmanto, 2010b:77-78, 2010c:148-149, 2010d:73-74, 2011:72-73). Konsep revolusi hijau di Indonesia dikenal dengan “Panca Usaha Tani”, yaitu: (1) penyuluhan atau pendidikan kepada petani; (2) pemilihan bibit unggul; (3) perbaikan dan peningkatan pengairan; (4) pembasmian hama; dan (5) pemupukan. Tetapi, kenyataan di lapangan petani menerapkan konsep revolusi hijau, berupa: penelitian dan penemuan bibit unggul melalui rekayasa genetika, penggunaan pupuk kimia sintetis, perbaikan dan peningkatan pengairan melalui irigasi, dan pembasmian hama menggunakan bahan kimia sintetis (Sumaatmadja. 1981:219). Konsep ini diharapkan menyeimbangkan

antara pertumbuhan penduduk dengan produksi usaha tani dari negara-negara yang terbelakang termasuk di Indonesia (Sumaatmadja. 1981:219).

Revolusi hijau yang dicanangkan oleh pemerintah saat itu diarahkan pada tiga tujuan pokok, yaitu: (1) Memantapkan ketahanan pangan nasional; (2) Meningkatkan pendapatan petani; (3) Mamacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan stabilitas ekonomi. Tahun 1984 revolusi hijau memberikan harapan yang besar kepada petani lokal dan bangsa Indonesia, yaitu: dengan dicapainya swasembada beras, tetapi hal ini hanya bertahan dalam waktu lima tahun (Simatupang dan Rusastra, 2004:364-365). Awal tahun 1990-an Indonesia kembali menjadi negara importir beras permasalahan ini mencapai puncaknya pada era tahun 1997/1998 pada saat itu kita mengalami krisis ekonomi (Simatupang dan Rusastra, 2004:364-365).

Harga bibit, pupuk kimia sintetis, dan pestisida kimia sintetis saat itu terus meningkat berdampak pada penurunan pendapatan karena kesuburan tanah menurun disebabkan oleh rusaknya siklus

hara, tidak terputusnya siklus hama, dan resistennya hama-penyakit terhadap pestisida. Permasalahan di tingkat petani terus bertambah terutama petani yang tidak mandiri dengan hanya mengandalkan biaya usaha tani dari input luar lingkungannya, seperti: bibit hasil rekayasa genetika, pestisida kimia sintetis, dan pupuk kimia sintetis, hal ini disebabkan petani harus terus menambah biaya investasi untuk usaha tani yang mengikuti tingginya kurs dolar pada saat itu. Bagi petani yang mendapat pembiayaan berupa kredit usaha menyebabkan penunggakan dana yang sudah mereka pinjam sehingga menimbulkan kredit macet.

KUT saat itu disalurkan oleh perbankan negara (BUMN) dan swasta, baik melalui mekanisme eksekusi langsung (*executing*) maupun mekanisme penyaluran biasa (*channeling*) dengan total jumlah KUT yang tertunggak diperkirakan Rp 5,7 triliun (81,4 %), suatu jumlah tunggakan yang sangat besar untuk suatu program pembiayaan pertanian (Arifin, 2011:26). Tunggakan KUT inilah yang saat ini hendak diputihkan oleh pemerintah, dengan alasan untuk memberi kesempatan kepada petani penunggak agar

mampu mengajukan kredit sejenis di kemudian hari (Arifin, 2011:26). Pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian menyatakan akan memutihkan KUT sekitar Rp 5,7 triliun untuk membantu memperlebar akses petani kepada perbankan, sehingga mereka berpeluang mengajukan permohonan jenis pembiayaan pertanian lainnya saat ini (Arifin, 2011:26). Nama-nama petani penunggak kredit akan dikeluarkan dari Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia, konon untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan ekonomi bagi petani (Arifin, 2011:26).

Realisasi KUT Era Tahun 1997/1998

Perjalanan program KUT banyak melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat madani, termasuk tidak kurang dari 27.000 Koperasi Unit Desa (KUD) dengan berbagai tingkat kemajuan dan sofistikasi organisasi dan kelembagaannya. Sebagaimana kredit program lainnya, sistem administrasi dan birokrasi dari KUT jelas tidak sederhana, walaupun dengan pertimbangan untuk memperbaiki kinerja pengawasan, monitoring dan evaluasi program itu

sendiri. Justru dari kerumitan administrasi dan birokrasi inilah yang membuat program pembiayaan KUT menemui banyak kesulitan, termasuk sekian kasus penyaluran dana bukan kepada petani, tapi juga ke usaha non-pertanian. Akumulasi sekian macam persoalan dan keraguan sektor perbankan untuk menganggap bahwa KUT itu adalah produk perbankan telah berkontribusi pada tunggakan kredit yang menumpuk sampai akhirnya menjadi kredit macet yang mencapai Rp 5,7 triliun tersebut dan macetnya KUT sebagian besar yaitu kurang lebih 65 persen bukan disebabkan petani (Arifin, 2011:27).

KUR Saat Ini

Tanggal 5 November 2007, Presiden Republik Indonesia meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari pemerintah melalui PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo. Bank Pelaksana yang menyalurkan KUR adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin (Mantik, 2010:2), hal ini dilatar belakangi Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah (UMKM) (Mantik, 2010:2 dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2010:2). KUR ini merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM dan Koperasi terutama yang memiliki usaha yang layak namun belum *bankable* (UMKMK yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/pembiayaan dari Bank Pelaksana antara lain dalam hal penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan/pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana) (Mantik, 2010:2). UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam (Mantik, 2010:2,32-33).

Realisasi KUR

Sejak diluncurkan tanggal 5 November 2007 hingga 31 Agustus 2011, Komite Kebijakan KUR mencatat plafon KUR sebesar Rp 54,9 triliun (Amalia, 2011:15). Secara sektoral, bahwa penyaluran dana KUR masih terkonsentrasi pada sektor perdagangan besar dan eceran yakni sebesar Rp 33,7 triliun atau

setara dengan 61% dari total plafon KUR (Amalia, 2011:15). Dana tersebut disalurkan kepada 3.884.642 debitur, yaitu: 75% dari total debitur, sehingga rata-rata kredit KUR pada sektor tersebut sekitar Rp 8,7 juta (Amalia, 2011:15). Dana KUR terbanyak kedua disalurkan pada sektor pertanian, perburuan dan kehutanan yang mencapai Rp 9 triliun untuk 682.682 debitur dengan rata-rata kredit Rp 13,4 juta, sedangkan sebagai negara maritim, penyerapan KUR pada sektor perikanan tergolong minim tercatat hanya Rp 68 miliar, yaitu: 0,12% dari total plafon KUR, jumlah tersebut disalurkan kepada 1.197 debitur atau setara dengan 0,02% total debitur KUR (Amalia, 2011:15). Penyaluran KUR sampai saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dimana penyalurannya mencapai 51% dengan debitur sebanyak 61% dari total debitur, plafon KUR terbesar disalurkan di Propinsi Jawa Timur sebesar Rp 8,4 triliun dengan debitur mencapai 907.655 debitur, sedangkan debitur terbanyak terdapat di Propinsi Jawa Tengah sebanyak 1.179.401 debitur dengan total plafon Rp 8 triliun, sebaliknya jumlah plafon terendah tercatat pada propinsi Bangka

Belitung Rp 140, 5 miliar, sedangkan jumlah debitur paling sedikit tercatat pada Propinsi Irian Jaya Barat sebanyak 9.707 debitur (Amalia, 2011:15).

P2H Saat Ini

Sumberdaya hutan Indonesia sangatlah penting dan strategis dalam menggerakkan pembangunan ekonomi nasional, antara lain terhadap devisa negara, penyediaan lapangan kerja serta pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun kawasan hutan yang luas diperlukan pengelolaan dan pengawasan yang tidak mudah dengan berbagai keterbatasan yang dihadapi pada kondisi di lapangan, seperti sumber daya manusia dan transportasi untuk menjangkau lokasi kawasan hutan. Selain itu, konflik sosial dengan masyarakat sekitar hutan menjadi permasalahan lain yang harus dihadapi oleh pengelola dan pengawas hutan.

Untuk mengurangi kerusakan hutan yang terjadi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, pemerintah telah mencanangkan program pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, yang antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang RI

No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pembangunan sektor kehutanan yang berasaskan manfaat, dan berorientasi pada kelestarian sumber daya hutan yang berasas kerakyatan, keadilan, kebersamaan, ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang telah ditetapkan (Setyowati, 2006:7).

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan tersebut. Beberapa program pembiayaan berupa modal usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pengelolaan hutan rakyat. Salah satunya penyaluran pinjaman berupa dana yang diperoleh dari dana bergulir dari Kementerian Kehutanan melalui BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H) (Ayu dan Sukaesih, 2011:14).

Pinjaman berupa BLU P2H memiliki bunga yang lebih rendah dibandingkan bunga perbankan yaitu sebesar 7%-7,5%, namun waktu yang diperlukan hingga dana pinjaman dapat dicairkan masih cukup lama sekitar 40 hari dari proses proposal yang diajukan (Ayu dan Sukaesih, 2011:14).

Realisasi BLU Pusat P2H

Hingga pertengahan September tahun 2011, pengajuan permohonan pinjaman dana bergulir untuk pembangunan Hutan Tanaman yang diterima oleh P2H adalah sebanyak 142 permohonan, yang terdiri dari satu permohonan pinjaman dana bergulir untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan 141 permohonan untuk pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang terdiri dari enam permohonan Koperasi dan 135 permohonan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang berlokasi HTR di Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara (Ayu dan Sukaesih, 2011:15).

Total rencana penyaluran pinjaman yang akan dilakukan secara bertahap untuk KTH dan koperasi yang telah melakukan akad kredit hingga saat ini sebesar Rp. 29 miliar, sedangkan penyaluran pinjaman dana bergulir untuk HTI belum dapat diproses lebih lanjut, hal ini di karena permohonan belum memiliki SK IUPHHK-HTI (Tri Kurnia Ayu dan Mamay Sukaesih. 2011:15).

Sistem Resi Gudang (SRG) Saat Ini

Sistem Resi Gudang (SRG) mulai dikenal di Indonesia sejak

ditetapkannya UU no. 9 tahun 2006, kemudian ditetapkan UU 9 Tahun 2011. Terdapat jaminan keamanan bagi perbankan dalam SRG karena semua data penatausahaan Resi Gudang terpusat di Pusat Registrasi dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Serta, terdapat kepastian mutu bagi pemilik barang maupun calon pemilik barang karena barang yang disimpan dikelola dengan baik oleh pengelola gudang dan diuji mutu sebelumnya oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Independen yang telah mendapat sertifikasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan disetujui oleh Bappebti (Noviarina Purnama Putri. 2011:26).

SRG sebagai bukti kepemilikan, resi gudang adalah surat berharga yang mewakili barang yang disimpan di gudang. resi gudang sebagai atas hak (*document of title*) atas barang dapat digunakan sebagai agunan karena dijamin dengan komoditas tertentu dalam penguasaan pengelola gudang yang terakreditasi. Hak jaminan atas resi gudang adalah hak jaminan pada resi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak

jaminan terhadap kreditor yang lain (Kurniadi. 2008:26).

Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan salah satu instrument pembiayaan perdagangan, SRG dapat memberikan memfasilitasi pemberian kredit bagi para petani dan dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang.

Disarikan dari PP No. 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 bahwa (Kemenkumham. 2007:1-25): (a) Setiap resi gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang; (b) resi gudang yang dapat diterima sebagai jaminan kredit adalah resi gudang yang telah tercatat di pusat registrasi; (c) resi gudang tersebut harus diterbitkan oleh pengelola gudang yang telah mendapat persetujuan sebagai Pengelola gudang oleh badan pengawas; (c) pembebanan hak jaminan harus dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian hak jaminan; (d) dua hal yang dapat menyebabkan hapusnya hak jaminan yaitu hapusnya utang pokok dan pelepasan Hak jaminan oleh penerima.

Peraturan Bank Indonesia no. 9/6/PBI/2007: resi gudang sebagai agunan kredit dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam

pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA), 70% (tujuh puluh perseratus) dari penilaian, apabila penilaian dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir; 50 % (lima puluh perseratus) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 12 (duabelas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan; 30% (tiga puluh persen) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan; 0% (nol perseratus) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan (Kurniadi. 2008:26).

Tinjauan Kebijakan Pembiayaan

Dari pengalaman krisis ekonomi tahun 1997/1998, telah memberikan pemahaman kepada kita bahwa usaha pertanian dan kehutanan yang tidak tergantung dengan input dari luar, seperti: penggunaan bibit, pupuk, pestisida, dan teknologi yang ada di kembangkan masyarakat lokal yang tidak bersumber dari luar telah mampu berperan sebagai katup

penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam perannya mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, yang diharapkan menjadi langkah awal bagi upaya pemerintah dalam rangka menggerakkan sektor produksi pada berbagai lapangan usaha. Kelompok petani lokal sangat strategis dalam perannya sebagai kelompok masyarakat pengelola pertanian dan kehutanan, yang diharapkan mampu berperan dalam mengelola dan mendayagunakan sumberdaya alam secara optimal dan sekaligus memelihara kelestariannya.

Pada situasi seperti itu, masalah pembiayaan berupa kredit menjadi harapan bagi mereka, padahal itu semu, mengapa? karena bantuan dalam bentuk pembiayaan tidak akan menyelesaikan masalah jangka panjang hal ini berkaitan dengan pihak petani yang masih akan terus bergulat dengan ketidakpastian dalam mengelola usaha taninya di masa mendatang (Prabowo. 2009:24). Belum lagi akar masalah krisis ekonomi selama ini, yaitu terletak pada kredit macet yang bisa terjadi, resiko-resiko ini harus benar-benar dianalisis (*risk analysis*) dan dipertimbangkan dengan benar,

sehingga jangan menjadi “bumerang” bagi negara kita yang mulai maju untuk kembali terjebak pada krisis global dan persaingan perdagangan bebas pada era perdagangan liberal ini. Dan bila hal ini terjadi, negara kita bisa kembali terpukul.

Dalam menghadapi liberalisasi perdagangan serta globalisasi pasar, pemerintah mengurangi intervensi di bidang subsidi, tata niaga serta pengaturan harga. Oleh karenanya, tidak ada lagi perlindungan terhadap petani produsen untuk memperoleh harga minimum. bahkan, bentuk proteksi lain dari masuknya barang import hampir tidak ada, kecuali meningkatkan standard kualitas dan pengelolaan komoditi pertanian dan kehutanan (Hilmanto, 2010a:70, 2010b.:77-78. Di pihak lain, bank sebagai lembaga penyaluran kredit untuk usaha sektor pertanian dan kehutanan tidak mau mengambil resiko.

Resiko usaha tani masih dianggap tinggi untuk penyaluran kredit ke sektor pertanian dan kehutanan. Bank tidak berani mengambil resiko lebih besar karena harus berhati-hati mengelola dana dari masyarakat (Prabowo, 2009:24). Harus diakui, saat ini petani terperangkap dalam

kemelut pembiayaan. Hal ini karena masalah jaminan harga dan jaminan pembelian komoditi pertanian dan kehutanan di pasar yang merupakan inti persoalan yang dihadapi petani, dua hal tersebut yang membuat hidup petani seolah tergadaikan (Prabowo, 2009:24). Tidak adanya jaminan harga dan pembelian membuat petani selamanya harus berspekulasi dengan usaha mereka dan ketidakpastian usaha menjadikan usaha pertanian dan kehutanan seperti harus siap merugi hal ini bisa juga disebabkan oleh: (1) karena gangguan hama dan penyakit; (2) harga komoditas pertanian dan kehutanan bisa saja jatuh di pasaran; (3) dan/atau tidak terserap pasar karena kualitas buruk atau produksi berlimpah (Prabowo, 2009:24).

Resolusi Kebijakan Pembiayaan

Resolusi kebijakan pembiayaan di sektor pertanian dan kehutanan saat ini adalah: (a) Kemandirian usaha tani; (b) Jaminan usaha tani dan penyelesaian konflik agraria/lahan; (c) Jaminan harga dan pembelian; Pemerataan dan Sasaran pembiayaan usaha tani; (d) Kemudahan untuk memperoleh fasilitas kredit; (e) Sanksi; (f)

Apresiasi pembiayaan pada lembaga daerah.

a. Kemandirian usaha tani

Bila kita melihat kilas balik yang terjadi pada saat revolusi hijau terlihat rendahnya kemandirian petani di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari penggunaan produk-produk instan dan input dari luar lingkungan pada usaha tani, seperti penggunaan: teknologi yang memerlukan suku cadang dari luar dan canggih, penggunaan pupuk kimia sintetis, penggunaan pestisida kimia sintetis, dan penggunaan bibit hasil rekayasa genetika yang berupa produk instan. Hal inilah yang menyebabkan terpuruknya usaha tani masyarakat. Harga produk-produk tersebut saat itu mengikuti naiknya kurs dolar pada saat krisis ekonomi era 1997/1998. Belum lagi kerusakan jangka panjang yang timbul secara ekologi dari produk-produk tersebut berupa rusaknya siklus hara, tidak terputusnya siklus hama dan resistennya hama-penyakit terhadap pestisida. Sedangkan petani sudah terlalu termanjakan dengan produk-produk tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut program Kredit Usaha Tani (KUT) diberikan pemerintah untuk menanggulangi

krisis ekonomi tahun 1997/1998 dan memberikan pembiayaan berupa modal kepada sektor pertanian. Hal ini bukannya memperbaiki kondisi usaha tani saat itu malah menyebabkan krisis ganda.

Saat ini, pemerintah sudah mencanangkan "*Go organic 2010*" di latar belakang permasalahan yang terjadi akibat revolusi hijau yang dimulai tahun 1970-an, dan adanya kesadaran masyarakat dunia untuk mengkonsumsi komoditas agroforestri yang alami serta ramah lingkungan. Dari program pemerintah ini diharapkan penggunaan produk-produk instan dan kimia sintetis dapat di kurangi dan petani lebih mandiri dalam pengelolaan usaha tani mereka dengan menggunakan dan mengusahakan bahan-bahan lokal. Pemerintah juga menjaga kualitas komoditi-komoditi petani dengan mengeluarkan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) 01-6729-2002 yang mencakup pangan organik untuk produksi, proses, pelebelaan, dan pemasarannya dengan mengadopsi seluruh materi dalam dokumen standard CAC/GL 32-1999 dan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) 6729:2010 yang lebih mengutamakan bahan-bahan lokal

dan alami. Hal ini perlu dipertahankan dan terus dikembangkan. Negara kita jangan mudah mengadopsi secara mentah-mentah bahan, teknologi, dan budaya yang di berikan dan dijanjikan investor dari luar yang bisa jadi tidak adaptif dengan kondisi dan budaya negara kita.

b. Jaminan usaha tani dan penyelesaian konflik agraria/lahan

Seperti yang kita ketahui bahwa usaha tani merupakan usaha yang memiliki resiko yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan: (1) gangguan hama dan penyakit; (2) fluktuatifnya harga komoditas pertanian dan kehutanan di pasaran yang cenderung merugikan petani; (3) komoditi yang memiliki kualitas yang rendah atau produksi berlimpah; (4) perubahan iklim; (5) konflik agraria dan lahan. Sehingga Bank sebagai lembaga penyaluran kredit untuk usaha sektor pertanian dan kehutanan tidak mau mengambil resiko.

Saat ini muncul penyempurnaan skema perlindungan di sektor pertanian dan kehutanan, termasuk pemberdayaan petani untuk menanggulangi hambatan permodalan yang dihadapi.

Misalnya, wacana pengembangan asuransi tanaman (*crop insurance*) perlu dihidupkan kembali agar menjadi lebih operasional di lapangan (Arifin, 2011:27). Asuransi tanaman ini sebagai jaminan mengatasi risiko gangguan cuaca dan perubahan iklim, wabah hama dan penyakit, kegagalan panen, konflik, dan lain sebagainya.

Maraknya konflik lahan saat ini menyebabkan terhambatnya laju pertumbuhan produktifitas pertanian dan kehutanan. Saat ini diperlukan pelaksanaan pembaruan agraria di Indonesia sebagaimana dimandatkan dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pembaruan Agraria dan TAP MPR No.IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Diharapkan dengan adanya pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam ini tidak didasarkan pada penggunaan tanah skala luas serta eksploitasi kekayaan alam untuk mengejar pertumbuhan dengan mengabaikan kepentingan rakyat dan lingkungan.

Masalah mengenai konflik lahan yang terjadi, sering terjadi pada pemanfaatan kawasan hutan dan lain sebagainya, seringkali terjadinya konflik antara pemerintah dengan

perusahaan maupun dengan masyarakat setempat. Salah satu penyebabnya adalah kurang mengertinya atau kesalahan pihak perusahaan dalam menafsirkan peraturan yang ada dan/atau kurangnya sosialisasi peraturan terbaru, sehingga terjadi perbedaan pemahaman antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah.

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilaksanakan berdasarkan mekanisme perubahan pada saat Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi, melalui tukar menukar atau pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yaitu: pada hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Hal ini dilaksanakan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen dan harus menggunakan kawasan hutan selain itu dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan, dan memperbaiki batas kawasan hutan. Tukar menukar kawasan hutan dilaksanakan dengan kewajiban menyediakan areal pengganti.

Kawasan hutan juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penataan ruang. Sehingga perubahan penataan ruang secara berkala sebagai amanat Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, akan berakibat perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang dalam revisi tata ruang wilayah provinsi dilakukan untuk pemantapan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan. Setiap perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan, terlebih dahulu wajib didahului dan dilakukan penelitian terpadu yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang berkompeten dan memiliki otoritas ilmiah secara bersama-sama dengan pihak terkait lainnya dan untuk hal-hal tertentu yang sangat penting dan berdampak luas serta bernilai strategis, perubahan peruntukan atau fungsi kawasan hutan yang dilakukan oleh Pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tetapi fungsi-fungsi lembaga yang terlibat dalam perubahan penataan ruang secara berkala tersebut harus benar-benar bersih dari kepentingan kelompok dan/atau *free rider* serta harus terus dilakukan pengawasan, evaluasi, dan diaudit oleh lembaga independen dan berkompeten.

Pemerintah saat ini sudah menyusun kebijakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur

penggunaan kawasan hutan dan alih fungsi kawasan hutan untuk meminimalkan konflik lahan yang sering terjadi saat ini. Peraturan-peraturan pemerintah tersebut diantaranya adalah: (a) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan yang ditetapkan oleh Presiden RI pada 22 Januari 2010; (b) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan yang ditetapkan oleh Presiden RI pada 1 Februari 2010. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; (c) Peraturan Menteri Kehutanan No. 32 tahun 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan; (d) Peraturan Menteri Kehutanan No. 33 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan; (e) Peraturan Menteri Kehutanan No. 34 tentang perubahan fungsi kawasan hutan dan (f) Peraturan Menteri Kehutanan No. 36 tentang Tim Terpadu Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; (g) Peraturan Menteri Kehutanan No. 18 tahun 2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

c. **Jaminan harga dan pembelian**

Permenkeu No. 171/PMK.05/2009 tentang skema subsidi bunga bank Sistem Resi Gudang (SRG) Permenkeu tersebut mengatur tentang kredit yang mendapat subsidi dari pemerintah dengan jaminan resi gudang. Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut memberikan jaminan harga dan pembelian yang menguntungkan pada komoditi yang dihasilkan oleh petani.

Petani yang menyerahkan hasil komoditinya pergudangan yang mengeluarkan Resi Gudang dan akan menerima tanda bukti berupa Resi Gudang, yang dapat dijadikan sebagai agunan untuk memperoleh pinjaman jangka pendek di bank. Dengan demikian, para petani tidak perlu tergesa-gesa menjual hasilnya pada masa panen yang umumnya ditandai dengan turunnya harga komoditas. Hal ini dilakukan petani dengan keyakinan bahwa harga setelah panen akan naik, sehingga dengan menunda penjualan akan memberikan hasil yang optimal bagi petani.

Kelebihan instrumen pembiayaan Sistem Resi Gudang (SRG) dibandingkan dengan sistem pembiayaan lainnya adalah: (1)

Memperpanjang masa penjualan hasil produksi petani; (2) Mewujudkan pasar fisik dan pasar berjangka yang lebih kompetitif; (3) Mengurangi peran pemerintah dalam stabilisasi harga di bidang komoditi; (4) Memberikan kepastian nilai minimum dari komoditi yang dijadikan agunan.

Pemegang Resi Gudang dapat memperoleh sumber kredit dari bank untuk digunakan sebagai modal kerja seperti pembelian bibit, pupuk, pestisida, dan kebutuhan lainnya. Tingkat bunga pinjaman akan terkait dengan tingkat resiko dari agunan yang diberikan. Untuk itu, jaminan dari Resi Gudang atas jumlah, kualitas, dan ketepatan waktu penyerahan barang akan dapat mengurangi tingkat resiko petani, dengan demikian tingkat bunga pinjaman dengan agunan Resi Gudang dapat lebih rendah.

Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) adalah kredit yang mendapat subsidi bunga dari pemerintah dengan jaminan Resi Gudang yang diberikan oleh Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan Non Bank kepada Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi. Pengawasan dan pelaporan S-SRG dalam Peraturan

Menteri Perdagangan RI No. 66/M-DAG/PER/12/2009 tentang pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang adalah: (a) Kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan, di tingkat pusat dan daerah, meliputi inventarisasi, membimbing dan memantau serta mengevaluasi petani, kelompok tani dan koperasi yang memerlukan dan menggunakan Skema Sistem Resi Gudang (S-SRG); (b) Gubernur, Bupati/Walikota melalui dinas yang membidangi perdagangan di provinsi dan kabupaten/kota, juga diwajibkan menyampaikan laporan triwulan hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan S-SRG di daerahnya kepada Kepala Badan Pengawas, selanjutnya Badan Pengawas melakukan rekapitulasi laporan bulanan perkembangan penyaluran dan pengembalian S-SRG; (c) Kepala Badan Pengawas menyampaikan laporan triwulanan mengenai perkembangan pelaksanaan S-SRG kepada Menteri dengan tembusan kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan di propinsi dan kabupaten/kota yang daerahnya menerima S-SRG.

Permenkeu No. 171/PMK.05/2009 tentang skema subsidi bunga bank Sistem Resi Gudang (SRG) dan

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 66/M-DAG/PER/12/2009 tentang pelaksanaan skema subsidi resi gudang bisa menjadi solusi dalam masalah pembiayaan yang berkaitan dengan jaminan harga dan pembelian yang dihadapi oleh petani.

d. Pemerataan dan sasaran pembiayaan usaha tani

Pemerataan pembiayaan usaha tani dan sasaran untuk sektor pertanian dan kehutanan memang menjadi kendala, hal ini dapat dilihat dari realisasi penyaluran pembiayaan dimana: Pemohon Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H) dan Pembiayaan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih terkonsentrasi dan didominasi pada daerah serta sektor tertentu.

Kenyataan menunjukkan, bahwa para petani kecil yang secara umum banyak menghadapi masalah karena mereka tidak memiliki akses kredit dan/atau jika ada, biayanya tinggi, sedangkan para pengusaha pada sektor pertanian dan kehutanan mampu menggunakan sektor keuangan untuk memperoleh pinjaman dengan tingkat bunga rendah. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam mengembangkan sektor pertanian dan kehutanan

sehingga dapat mengurangi daya saing sektor tersebut terutama pada komoditi yang dihasilkan.

Adanya kemudahan pada akses kredit dengan biaya murah dan tepat sasaran, dapat meningkatkan produktivitas dan standard kualitas produk yang dihasilkan para petani terutama petani kecil.

Dari pelajaran KUT era 1997/1998, merumuskan dan melaksanakan pembiayaan sektor pertanian dan kehutanan memang tidak sederhana yang dirumuskan di atas kertas karena kompleksitas kelembagaan, biaya transaksi yang ditimbulkannya, kemungkinan moral yang rendah, penyalahgunaan wewenang, dan transparansi. Sehingga diperlukan kebijakan mengenai pembiayaan yang terlepas dari kepentingan dari suatu golongan tertentu dan/atau *free rider* yang ingin mengambil untung dengan adanya akses pembiayaan ini.

e. Kemudahan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan

Hambatan-hambatan untuk memperoleh fasilitas kredit memang menjadi kendala terutama bagi petani kecil. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya: (1) tidak memiliki agunan dalam bentuk aset tetap

(*fixed asset*) berupa tanah dan/atau bangunan; (2) birokrasi dan administrasi yang berbelit-belit; (3) kurangnya pengalaman bank dalam melayani wilayah pedesaan; (4) tingginya biaya pinjaman dari sektor informal; (5) tingginya tingkat bunga; (6) keterbatasan jangkauan sektor informal; (7) lemahnya pengawasan; (8) dan tidak adanya kerjasama dengan sektor formal; (9) tingginya tingkat risiko yang berhubungan dengan pengusaha atau produsen kecil; (10) ketergantungan sektor formal yaitu tidak cukupnya dana yang tersedia; (11) tidak adanya kerjasama dengan sektor formal dan kurangnya dukungan pemerintah yang bisa memicu seretnya penyaluran kredit.

Sistem Resi Gudang (SRG) dalam pembiayaan mampu mengoptimalkan mengurangi resiko adanya kredit macet pada pelayanan kredit komersial sektor pertanian dan kehutanan apabila pemerintah juga memasukkan SRG dalam sektor kehutanan, sektor pertanian dan kehutanan mempunyai potensi ekonomi yang tinggi namun tetapi dianggap berisiko tinggi. Ketersediaan agunan tetap (*fixed asset*) sebagai alternatif mitigasi risiko bagi pengusaha kecil termasuk

petani sering menjadi kendala dalam akses pendanaan. Dengan adanya SRG menjadi jalan keluar dalam masalah ini, kemudahan dalam transaksi bank hanya dengan dokumen resi gudang. Keberadaan barang secara kuantitas dan kualitas dijamin oleh pengelola gudang yang mempunyai kewenangan menerbitkan resi gudang dan pengikatan agunan cukup dibuat Akta Perjanjian Hak Jaminan. Hal ini sesuai yang diamanatkan Undang-Undang no. 23 tahun 1999, tentang Bank Indonesia (BI) sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang no. 3 tahun 2004, yaitu: idealnya agunan adalah agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Hambatan-hambatan pada Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H) lebih masalah pada mekanisme dan teknis pada pembiayaan.

Diharapkan dengan adanya Sistem Resi Gudang (SRG) bisa menjadi harapan besar bagi petani baik di sektor pertanian dan kehutanan karena SRG memberikan kemudahan untuk memperoleh fasilitas kedit dan adanya bantuan dari pemerintah berupa subsidi dari pada petani-petani kecil yang mengalami kesulitan mendapatkan akses

pembiayaan usaha tani di sektor pertanian. Tetapi diharapkan kedepan adalah tercakupnya banyaknya komoditas dalam SRG baik dari sektor pertanian dan kehutanan serta meratanya SRG di seluruh Indonesia.

f. Sanksi

Pemutihan tunggakan kredit Usaha Tani (KUT) pada era reformasi nampaknya akan menjadi kenyataan. Hal ini terlihat bahwa gagasan pemerintah ini populer dan mendapat simpati karena seakan-akan telah membantu melepaskan beban bagi petani, terutama dari kalangan miskin, yang tidak mampu membayar tunggakan KUT yang macet karena berbagai hambatan yang dihadapi usaha taninya. Tetapi pada kenyataan lebih dari 50% penunggakan kredit Usaha Tani (KUT) tidak disebabkan oleh petani akan tetapi pihak-pihak lain yaitu: *free rider* yang memiliki moral hazard.

Apabila benar bahwa pemutihan tunggakan KUT dilakukan maka hal ini memberikan perlindungan bagi “nasabah hazard”, yang biasanya bukan petani, melainkan *free rider* yang mengambil untung dari adanya akses pembiayaan murah atau kredit

program di sektor pertanian. Pemutihan itu juga seakan memberi sanksi bagi petani yang patuh membayar angsuran utangnya, karena dipersamakan dengan mereka yang sengaja tidak berniat membayar cicilan itu. Apabila hal ini tidak ada sanksi hukum yang diberikan kepada *free rider* yang memiliki moral yang rendah, bisa menyebabkan terulangnya kembali dampak negatif pada pembiayaan-pembiayaan saat ini yang sudah di keluarkan oleh pemerintah seperti: Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Pembangunan Kehutanan (P2H), Sistem Resi Gudang (SRG), dan jenis pembiayaan lainnya.

g. Apresiasi pembiayaan pada lembaga daerah

Penghargaan harus diberikan pada lembaga-lembaga daerah dan pihak terkait atas kebijakan dan komitmen mereka dalam meningkatkan pelayanan pembiayaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kota. Penghargaan ini diharapkan dilakukan setiap tahun dengan tema yang berbeda sebagai bagian dari pembinaan Pemerintah kepada perangkat daerah di bidang pembiayaan melalui berbagai

program fasilitasi seperti pelatihan bagi peningkatan kompetensi aparatur pelayanan di daerah, dan dukungan sarana/prasarana agar seluruh daerah berupaya lebih meningkatkan usaha pembiayaan.

Aspek-aspek penilaian untuk penghargaan kepada Penyelenggara Pelayanan pembiayaan bisa diantaranya kelembagaan dan pelimpahan kewenangan, sumber daya manusia yang profesional dan memenuhi kompetensi yang handal, sarana dan prasarana kerja, media informasi dan mekanisme kerja, ketersediaan layanan pengaduan (*help desk*), dan interkoneksi sistem pelayanan informasi dan pelayanan pembiayaan secara elektronik.

3. KESIMPULAN

1. Sejarah mencatat bahwa krisis ekonomi selama ini disebabkan oleh kredit macet dalam pembiayaan.
2. Kredit usaha merupakan modal kerja berupa pembiayaan yang mampu meningkatkan kemampuan usaha.
3. Usaha pada sektor pertanian dan kehutanan merupakan kegiatan usaha yang memerlukan intensitas kredit tinggi.
4. Sistem Resi Gudang (SRG) memiliki kelebihan dari sistem

pebiayaan lainnya di sektor pertanian dan kehutanan.

5. Diperlukan suatu resolusi kebijakan dalam program pembiayaan pada sektor kehutanan dan pertanian untuk menghindari masalah yang pernah kita alami pada era tahun 1997/1998.

3.1 REKOMENDASI

Resolusi kebijakan dalam program pembiayaan sektor kehutanan dan pertanian saat ini untuk menghindari terjadinya masalah seperti era tahun 1997/1998 yang menyebabkan krisis ganda yaitu: (a) Kemandirian usaha tani; (b) Jaminan usaha tani dan penyelesaian konflik agraria/lahan; (c) Jaminan harga dan pembelian; Pemerataan dan Sasaran pembiayaan usaha tani; (d) Kemudahan untuk memperoleh fasilitas kredit; (e) Sanksi; (f) Apresiasi pembiayaan pada lembaga daera

PUSTAKA

- Ano Kurniadi. 2008. Resi Gudang Sebagai Agunan Kredit. *disampaikan pada Seminar Nasional Sistem Resi Gudang: "Pengembangan Alternatif Pembiayaan Komoditas Melalui Sistem Resi Gudang"*, Hotel Borobudur, 4 November 2008. Bappebti /mjl / 094 / IX/2009 / edisi Januari. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI.
- Bustanul Arifin. 2011. *Skema Pembiayaan Pertanian yang Efektif*. Bappebti/mjl/126/X/2011/edisi September. Kolom. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat. 2008. *Profil Peluang Investasi Komoditas Pangan Organik di Sumatera Barat*. Sumatera Barat: Dinas Pertanian dan tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar.
- Dunn, William N. 1994. *Public policy analysis: an Introduction Second Edition*. New Jersey: Published by arrangement with Prentice Hall Inc. Diterjemahkan oleh Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Agus Heruanto Hadna, Erwan Agus Purwanto. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm 11-14
- Hermas E Prabowo. 2009. *Bank Pertanian Petani Lebih Butuh Kepastian*. Bisnis Indonesia Bappebti/mjl/098/IX/2009/edisi Mei. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI.
- Erlangga Mantik. 2010. *Kumpulan Peraturan Terbaru Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. Jakarta: Deputi Bidang Koordinator Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. 2010. *Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. Jakarta: Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. Deputi Bidang Koordinator Ekonomi Makro.
- Kemenkumham. 2007. *PP No. 36 Tahun 2007*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Mamay Sukaesih. 2011. *Perkembangan Ekonomi Internasional. Proyeksi Ekonomi Dan Persiapan Transisi Demografi Di Asia*. Tinjauan Ekonomi Dan Keuangan. Volume 1 Nomor 9 September 2011. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Noviarina Purnama Putri, 2011. *SRG Solusi Petani*. Buletin Kolom. Bappebti/mjl/118/X/2011/edisi Januari. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI.
- Nursid Sumaatjadja. 1981. *Studi Geografi suatu pendekatan dan analisa keruangan*. Bandung: Penerbit Alumni. Hlm: 219
- Pantjar Simatupang dan I Wayan Rusastra. 2004. *Kebijakan Pembangunan Sistem Agribisnis Padi*. [online]. Tersedi di: http://pse.litbang.deptan.go.id/indpdffilesAnjak_2004_IV_07.pdf [16 Juli 2010].

- Rico Manayang. 2010. *Visi 20/20 Pengerak Sektor Komoditi. Kolom*. Majalah Kontrak Berjangka. Bappebti/mjl/110/IX/2010/edisi Mei. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI.
- Rista Amalia. 2011. *Perkembangan Penyaluran KUR*. Tinjauan Ekonomi dan Keuangan. Mensinergikan Pembangunan Ekonomi. Volume 1 Nomor: 9 September 2011. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Rudi Hilmanto. 2010a. Analisis Penelusuran dan Perekaman Teknik Pengelolaan Lahan untuk Standardisasi Kegiatan Produksi Komoditi Agroforestri Lokal. *Jurnal Standardisasi*. Vol.12 No. 2 Tahun 2010. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional (BSN).
- _____.2010b. Transformasi Budaya Agroforestri Lokal dalam Menghadapi Kesepakatan Perdagangan Bebas. *Jurnal Penelitian Politik*. Vol. 7, No. 2 Tahun 2010. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- _____.2010c. Transformasi Pengelolaan Agroforestri Lokal dengan Penggunaan Pestisida dalam menghadapi Perdagangan Bebas. Prosiding Agroforestri Tradisional di Indonesia. Lampung: INAFE. Unila. SEANAFE. FKKM. Ford Foundation.
- _____.2010d. *Etnoekologi*. Lampung: Penerbit Universitas Lampung
- _____.2011.Adaptasi dan Interaksi Hasil Pemahaman Masyarakat Dusun Lubuk Baka terhadap Alam dalam Pengelolaan Agroforestri. *Jurnal Forum Ilmiah*. Vol. 8 No. 1 tahun 2011. Jakarta: Universitas Esa Unggul
- Simon Saragih. 2009. *Ancaman Krisis Finansial Asia*. Wawasan. Kompas. Majalah Kontrak Berjangka. Bappebti/mjl/096/IX/2009/edisi Maret. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI.
- Tri Kurnia Ayu. 2011. *Editorial: Perkembangan Ekonomi Makro*. Perkembangan Investasi PMA/PMDN Triwulan III-2011. Tinjauan Ekonomi Dan Keuangan. Volume 1 Nomor 10 - Oktober 2011. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- _____. 2011. *Peran Pasar Bebas*. Perkembangan Ekonomi Internasional. Tinjauan Ekonomi Dan Keuangan. Volume 1 Nomor: 10 Oktober 2011. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Tri Kurnia Ayu dan Mamay Sukaesih. 2011. *Liputan Hasil Wawancara dengan BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Kehutanan: Pembiayaan Sektor Kehutanan Melalui dana Bergulir Kementerian Kehutanan*. Tinjauan Ekonomi dan Keuangan. Mensinergikan Pembangunan Ekonomi. Volume 1 Nomor: 9 September 2011. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.
- Yuana Sutyowati. 2006. Peningkatan Peran Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Dalam Program Pemberdayaan Kelompok Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan. *Materi Workshop Utama Pekan Raya Hutan dan Masyarakat di Yogyakarta Selasa, 19 September 2006*. Yogyakarta: Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah RI.